



**HAPUSNYA PERIKATAN UTANG PIUTANG KARENA PERCAMPURAN UTANG
MELALUI PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Abd. Djalil Ghaffar

Universitas Jember

Alamat: Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121; Telepon: (0331) 330224

Korespondensi penulis : djalilghaffar@gmail.com

Abstrak

Salah satu sebab hapusnya perikatan ialah dengan terjadinya percampuran utang. Percampuran utang adalah percampuran kedudukan (kualitas) dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sehingga kualitas sebagai kreditur menjadi satu dengan kualitas dari debitur sehingga perikatan diantara kedua belah pihak hapus. Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 KUHPerduta sampai Pasal 1437 KUHPerduta. Percampuran utang dapat terjadi karena kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu. Misalnya kreditur menikah dengan debitur yang mengakibatkan bercampurnya utang dan perikatan yang sebelumnya ada menjadi hapus.

Permasalahan dapat muncul apabila berkaitan dengan utang piutang yang dimiliki oleh kreditur dan debitur yang pada akhirnya menikah. Apabila pihak kreditur tidak menginginkan utang yang dimiliki oleh debitur mejadi hapus meskipun mereka berdua menikah. Padahal sudah jelas terdapat aturan yang menegaskan bahwa utang dapat menjadi hapus demi hukum salah satunya apabila terjadi percampuran utang.

Kata kunci : Percampuran utang, perjanjian perkawinan, harta perkawinan.

Abstract.

One of the reasons for the cancellation of the agreement is the occurrence of a mixture of debts. Debt mixing is a mix of positions (quality) of the parties entering into an agreement so that the quality as a creditor becomes one with the quality of the debtor so that the agreement between the two parties is null and void. Mixing of debts is regulated in Article 1436 of the Civil Code to Article 1437 of the Civil Code. Debt mixing can occur because the positions of creditors and debtors become one. For example, a creditor marries a debtor, which results in a mix of debts and the agreement that previously existed is erased.

Problems can arise when it relates to debts owned by creditors and debtors who eventually marry. If the creditor does not want the debt owned by the debtor to be erased even though they are both married. Even though there are clear rules emphasized that debts can be written off by law, one of which is if there is a mix-up of debts.

Keywords: *Mixing debt, marriage agreement, marital assets.*

**HAPUSNYA PERIKATAN UTANG PIUTANG KARENA PERCAMPURAN UTANG MELALUI
PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

PENDAHULUAN

Salah satu sebab hapusnya perikatan ialah dengan terjadinya percampuran utang. Percampuran utang adalah percampuran kedudukan (kualitas) dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sehingga kualitas sebagai kreditur menjadi satu dengan kualitas dari debitur sehingga perikatan diantara kedua belah pihak hapus.¹ Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 KUHPerdota sampai Pasal 1437 KUHPerdota, sedangkan didalam *New Burgerlijk Wetboek* (Untuk selanjutnya disebut *New BW*) Belanda, Percampuran utang diatur dalam Pasal 1472 *New BW*. Percampuran utang dapat terjadi karena kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu. Misalnya kreditur menikah dengan debitur yang mengakibatkan bercampurnya utang dan perikatan yang sebelumnya ada menjadi hapus.

Pada zaman yang serba modern ini, pola pikir dan tingkah laku manusia sudah banyak berubah. Hal ini dapat disebabkan karena pada era globalisasi, ilmu dan pengetahuan sangat mudah di pelajari dari berbagai dunia, tak terkecuali di Indonesia yang masyarakatnya sudah banyak memiliki pola pikir individualistis dan materialistis. Mengedepankan nilai keuntungan dan kesenangan pribadi. Permasalahan dapat muncul apabila berkaitan dengan utang piutang yang dimiliki oleh kreditur dan debitur yang pada akhirnya menikah. Apabila pihak kreditur tidak menginginkan utang yang dimiliki oleh debitur mejadi hapus meskipun mereka berdua menikah. Padahal sudah jelas terdapat aturan yang menegaskan bahwa utang dapat menjadi hapus demi hukum salah satunya apabila terjadi percampuran utang.

Sebuah contoh kasus antara kreditur yang bernama Budi dengan seorang debitur yang bernama Bunga, pada awalnya kedua belah pihak adalah rekan bisnis yang membuat perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam tersebut memiliki nominal yang cukup besar, yaitu sebesar dua ratus juta rupiah dengan pengembalian secara bertahap. setelah uang pinjaman telah dibayarkan sebanyak seratus juta, Budi dan Bunga memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi Bunga tidak ingin perjanjian pinjam meminjam yang telah dibuat menjadi hapus dikarenakan perkawinan yang akan mereka langsunngkan. Mengingat nominal utang yang belum dibayarkan oleh Budi masih tersisa seratus juta rupiah.

¹J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h, 5.

Apabila pihak kreditur setuju dengan permohonan debitur yang akan dinikahinya tersebut, terkait dengan utang yang dimiliki kreditur tidak menjadi hapus, biasanya para pihak akan bersama-sama datang menemui Notaris untuk membuat perjanjian perkawinan dan menuliskan hal-hal yang debitur dan kreditur tersebut kehendaki, termasuk keinginan untuk menuliskan kesepakatan yang mereka buat agar utang-piutang sebelumnya ada tidak menjadi hapus dengan adanya pernikahan. Pernikahan di Indonesia di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Dimana dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 mengamatkan pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan perjanjian tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris.² kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan tertulis dihadapan Notaris dan di daftarkan ke pengadilan agama atau Pegawai pencatat perkawinan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini akan dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana kedudukan perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur setelah dilangsungkan perkawinan?
2. Bagaimana status harta yang diperoleh istri sebagai debitur dari pengembalian utang suami sebagai kreditur?

METODE PENELITIAN

Penelitian untuk penulisan karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai atauran hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan karya

²Firman Floranta Adonara, *Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.01, Issue 2, 2020. h.71.

**HAPUSNYA PERIKATAN UTANG PIUTANG KARENA PERCAMPURAN UTANG MELALUI
PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur setelah dilangsungkan perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri yang terikat perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya. Akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan diatur oleh hukum keluarga, sedangkan akibat hukum dalam bidang harta kekayaan diatur oleh hukum benda perkawinan. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta KUHPerdato.

Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan maka mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Bab VII dengan judul Harta Benda Dalam Perkawinan, Pasal 35 sampai Pasal 37. Undang-undang Perkawinan tidak menggunakan istilah harta kekayaan dalam perkawinan, akan tetapi menggunakan istilah harta benda dalam perkawinan. Hal ini menandakan bahwa Undang-undang perkawinan hanya dari sisi benda materiil yang umumnya berupa barang yang berwujud.³ Sedang istilah harta kekayaan seperti yang dipakai KUHPerdato maknanya lebih luas dibanding benda, karena harta kekayaan meliputi benda dan hak-hak kebendaan, termasuk piutang dan hak-hak kebendaan yang lain yang tidak berwujud.

Pengaturan harta benda dalam perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan sangat singkat sekali apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHPerdato mulai Pasal 199 hingga Pasal 198 yang mengatur hukum harta perkawinan secara rinci dan detail. Pengaturan yang sangat singkat mengenai hukum harta kekayaan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan tidak dijabarkan dalam peraturan pelaksana. Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 yang diterbitkan tanggal 1 April tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut tentang harta kekayaan dalam perkawinan.

³ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012), h.59

Terkait dengan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor: MA/Pemb/0807/75, tanggal 20 Agustus 1975, yang menyatakan bahwa:

- I. U.U. No. 1 tahun 1974 sebagai U.U. Perkawinan Nasional bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan (nuances) yang masih harus dipertahankan karena masih berlakunya hukum perdata positif yang beraneka ragam dalam masyarakat. Perhatikan antara lain Pasal 66 U.U. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 47 P.P. No. 9 tahun 1975 yang tidak mencabut seluruh ketentuan mengenai hukum perkawinan dalam K.U.H. Perdata (B.W.) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933-74), Peraturan Perkawinan Campuran (S. 1898-198) melainkan hanya sejauh telah diatur dalam U.U. ini.
- II. Karena U.U. No. 1 tahun 1974 tidak mencabut berlakunya perUndang-Undangan yang mengatur Pengadilan Agama, maka U.U. organik yang mengatur tentang Pengadilan-Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah/Pengadilan Kadhi berdasarkan U.U. No. 1 tahun 1951 pasal 1 ayat 2 sub a dan b (dasar berlakunya Pengadilan-Pengadilan tersebut) masih tetap berlaku, khususnya mengenai hal-hal yang mengatur kompetensi masing-masing badan Pengadilan seperti ditentukan dalam U.U. organik berikut:
 - a. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, S. 1882-152 Jo. S1937-116, 610 dan S. 1940 dan S. 1940-3 Pasal 2 a.
 - b. Pengadilan Khadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur S. 1937-638 Jo. S. 1937-639 pasal 3.
 - c. Mahkamah Syariah-P.P. No. 45 tahun 1957 pasal 4 dengan tambahan dan penyesuaian seperti diatur dalam U.U. No. 1 tahun 1974 dan P.P. No. 9 tahun 1975.
- III. U.U. No. 1 tahun 1974 dalam pasal 67 menentukan, bahwa pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan P.P. dan hal-hal dalam U.U. itu memerlukan pengaturan pelaksanaan yang diatur lebih lanjut dengan P.P. ini berarti bahwa tidak seluruh materi yang tercantum dalam U.U. No. 1 tahun 1974 sudah dapat diprlakukan oleh Pengadilan, tetapi harus menunggu datangnya peraturan pelaksanaan yang harus diatur dengan P.P. tanggal 1 April 1975 telah ditetapkan

**HAPUSNYA PERIKATAN UTANG PIUTANG KARENA PERCAMPURAN UTANG MELALUI
PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

P.P. No. 9 tahun 1975 yang mengatur hal-hal apa dari U.U. No. 1 tahun 1974 yang sudah dilaksanakan

- IV. Dari ketentuan-ketentuan dalam P.P. itu dapat dibaca bahwa hal-hal mengenai pencatatan perkawinan, tatacara perkawinan, akta perkawinan, tatacara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu dan beristeri lebih dari seorang saja yang telah mendapat pengaturan, sehingga telah dapat diperlakukan secara efektif menurut ketentuan-ketentuan dalam P.P. tersebut. Mengenai hal-hal lainnya yang meskipun tercantum dalam U.U. No. 1 tahun 1974 yakni tentang: harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian, ternyata tidak diatur dalam P.P. tersebut karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang lama.
- V. Dengan demikian maka terhitung mulai 1 Oktober 1975, Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara-perkara yang berkenaan dengan hal-hal yang tersebut dalam P.P. No. 9 tahun 1975 terhadap mereka yang beragama Islam, tanpa memandang golongan penduduknya.

Ketentuan dalam SEMA Nomor: MA/Pemb/0807/75 tersebut kemudian diperkuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 762.K/Sip/1976, Tanggal 15 Februari 1977 yang menyatakan bahwa⁴:

“sekalipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berlaku, tetapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan peraturan pelaksana dan oleh karena hingga kini peraturan pelaksana yang mengatur harta kekayaan perkawinan sebagai pengganti ketentuan dalam KUHPerdato belum ada maka bagi penggugat dan tergugat yang adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa masih berlaku ketentuan perkawinan yang tercantum dalam KUHPerdato”.

Apabila dalam Surat MA tersebut di atas dikatakan, bahwa “harta benda dalam perkawinan belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama”, maka hal itu berarti,

⁴ J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), h.11

bahwa sesuai dengan perundang-undang yang lama yang selama ini berlaku untuk masing-masing golongan penduduk berlaku hukum harta perkawinannya sendiri-sendiri.

Persoalan akan timbul apabila para pihak yang menghendaki diberlakukan hukum harta kekayaan tidak tunduk pada KUHPerdara, seperti Warga Negara Indonesia asli yang tunduk pada hukum adat. Terhadap permasalahan tersebut banyak ahli berpendapat bahwa ketentuan pokoknya adalah mengenai harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan, namun ketentuan materilnya diberlakukan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam hukum adat.⁵ Jadi bukan berarti hukum adat yang diberlakukan, akan tetapi yang diberlakukan tetap Undang-undang Perkawinan dengan mengambil prinsip-prinsip dalam hukum adat untuk ditetapkan dalam praktik.

Salah satu prinsip pengurusan harta perkawinan menurut hukum adat adalah bahwa harta bawaan masing-masing tetap terpisah. Ketentuan tersebut dapat diterapkan bagi perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan. Dalam berbagai putusan pengadilan, baik tingkat kasasi di Mahkamah Agung maupun pengadilan dibawahnya, berbagai keputusan yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan juga telah menggunakan hukum adat. Hal ini terbukti dengan digunakannya istilah atau pengertian harta perkawinan menurut hukum adat, seperti harta *goni-gini*, harta *suarang/serikat*, harta *guna kaya*, dan harta *asal*.⁶

Dengan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai hukum harta kekayaan pada perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus dalam praktik. Artinya sepanjang Undang-undang Perkawinan belum mengatur secara rinci perihal pembagian harta perkawinan, maka yang berlaku adalah ketentuan lama yang mengikat pasangan masing-masing suami-istri bersangkutan pada saat sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Apabila suami-istri tersebut tunduk pada KUHPerdara, maka ketentuan mengenai harta kekayaan perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara diterapkan untuk menyelesaikan perkara harta kekayaan perkawinan. Sedangkan jika suami-istri tersebut tunduk pada hukum adat, maka

⁵ R. Soebekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Makalah Simposium Hukum Waris Nasional, Tanggal 10-12 Februari 1989, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, h.1

⁶ *Ibid*, h.61

**HAPUSNYA PERIKATAN UTANG PIUTANG KARENA PERCAMPURAN UTANG MELALUI
PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

yang diberlakukan adalah Undang-undang Perkawinan namun dengan mengambil atau menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum adat, khususnya yang mengatur pembagian harta kekayaan dalam perkawinan.

Ketentuan dalam KUHPerdota yang menempatkan istri berada dalam keadaan tidak cakap (*handelings onbekwaam*) tidak hanya dalam hal perkawinan dengan persatuan harta secara bulat, tetapi juga dalam hal kawin dengan pemisahan harta dan bahkan dalam keadaan pisah meja dan ranjang. Hal ini menurut Paul Scolthen didasarkan pada dua alasan, pertama, demi untuk persatuan harta dalam keluarga maka seorang istri ditempatkan berada dibawah kekuasaan suami. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa tidaklah mungkin dalam satu kapal bahtera rumah tangga terdapat dua orang nahkoda. Kedua, adanya anggapan bahwa seorang istri adalah lemah dan kemampuan berfikirnya kurang, sehingga perlu ditaruh dibawah kekuasaan suami.⁷

Alasan-alasan tersebut untuk kondisi saat ini sudah tidak lagi relevan baik di Belanda ataupun di Indonesia, karena saat ini dengan banyak munculnya gerakan *gender* dan emansipasi wanita, sudah banyak kaum wanita termasuk yang telah bersatu istri melakukan kegiatan baik dalam bekerja maupun kegiatan sosial. Sehingga memonopoli pengurusan *beheer* suami atas harta perkawinan dan harta pribadi istri dengan dalih istri tidak cakap *onbekwaam* adalah tidak tepat.

Di Indonesia, setelah ketentuan dalam Pasal 108 KUHPerdota oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 dianggap tidak berlaku, kemudian juga dilakukan perombakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara nasional. Dalam Undang-undang Perkawinan perihal ketidak cakapan istri dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 KUHPerdota telah dianulir dan diperbaiki. Artinya dengan dilangsungkannya perkawinan tidak mengakibatkan kedudukan dan status istri sebagai subjek hukum menjadi tidak cakap *onbekwaam*, akan tetapi istri tetap dapat melakukan perbuatan hukum dan melakukan pengurusan terhadap harta pribadi maupun harta perkawinan. Hal itu tertuang dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

Pasal 31 :

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

⁷ *Ibid*, h.12

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Perkawinan status dan kedudukan istri adalah sama dan sederajat dengan suami. Istri tidak berada dibawah kekuasaan suami seperti yang diatur dalam KUHPerdara. Suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam rumah tangga dan dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat. Suami dan istri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa harus meminta bantuan, ijin atau kuasa dari suami. Perbuatan- perbuatan yang boleh dilakukan istri tanpa izin suami ialah termasuk juga perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan, baik atas harta pribadi maupun harta perkawinan.

Harta benda masing-masing suami-istri yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah tetap berada dibawah kekuasaan masing-masing suami-istri. Terhadap harta bawaan tersebut masing-masing suami-istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya tersebut. Dengan demikian maka kedudukan istri juga cakap untuk melakukan perbuatan atas harta benda pribadinya atau harta bawaan tanpa memerlukan ijin, kuasa atau bantuan dari suaminya. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Pasal 35 :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Undang-undang Perkawinan telah mengakomodasi tuntutan jaman yang menghendaki kesamaan kedudukan serta hak antara istri dan suami dalam perkawinan. Istri bukan lagi berada

**HAPUSNYA PERIKATAN UTANG PIUTANG KARENA PERCAMPURAN UTANG MELALUI
PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

dibawah kekuasaan atau sub ordinat suami dalam hubungan rumah tangga. Undang-undang Perkawinan memang membedakan peran dan kedudukan suami-istri dalam rumah tangga, yaitu suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Perbedaan itu bukan berarti kedudukan istri berbeda dihadapan suaminya, namun hanya sekedar pembagian peran saja dalam pengurusan rumah tangga tersebut.

Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sehingga suami dituntut untuk bekerja. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengurus rumah tangga termasuk mengasuh, membesarkan dan mendidik anak-anak, serta melakukan tugas kepengurusan rumah tangga yang lain. Pembagian tugas tersebut tidak dilakukan secara ketat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara suami dan istri, dalam arti istri masih diperbolehkan untuk melakukan kegiatan dan aktivitas diluar rumah tangga. Misalnya istri bekerja baik mandiri maupun terikat kerja dengan pihak lain, baik menjadi karyawan swasta atau menjadi pegawai negeri sipil di instansi pemerintah.

Jadi ketentuan mengenai pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Perkawinan tidak harus ditetapkan secara *rigid* (kaku). Artinya suami tidak boleh bertindak main kuasa dan melarang istri bekerja, sementara kebutuhan nafkah anak-anak dan rumah tangga tidak dapat dicukupi oleh suaminya. Justru kegiatan istri diluar rumah tangga untuk bekerja tersebut bertujuan untuk meringankan beban suami dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak mereka. Hanya saja aktivitas istri diluar rumah sebagai pekerja hendaknya dijalankan dengan tidak meninggalkan peran istri sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus segala kebutuhan dan keperluan rumah tangganya.

Terhadap harta bawaan masing-masing, suami atau istri menurut Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena sifat dan asalnya adalah harta milik pribadi, baik aktiva berupa barang bawaan hasil bekerja atau harta yang diperoleh sebagai hibah, hadiah, atau warisan, maupun passiva yang berupa utang-piutang, maka penguasaan atas harta pribadi tersebut sepenuhnya berada ditangan suami atau istri masing-masing. Dengan demikian maka sepanjang perkawinan suami-istri berhak sepenuhnya atas harta pribadi masing-masing.

Penguasaan suami atau istri atas harta pribadinya adalah dalam arti pengurusan (*beheer*) dan (*beschikking*) memiliki secara fisik. Dengan demikian maka menurut Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan harta pribadi adalah menjadi “milik” masing-masing suami-istri.

Konsekuensinya suami-istri yang bersangkutan memiliki kewenangan penuh (mandiri) untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pihak lain. Jadi, suami atau istri dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya. Tentu saja suami-istri dapat memberikan kuasa kepada pihak lain termasuk salah seorang dari suami atau istri untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi tersebut.

Dalam hukum adat harta bawaan ini ada yang dinamakan harta pembujangan atau harta penantian, yaitu harta yang dibawa suami atau istri ke dalam perkawinan, yang merupakan hasil usahanya sendiri sebelum menikah. Termasuk didalamnya adalah hadiah perkawinan yang diperoleh suami atau istri, harta-harta tersebut sepenuhnya menjadi milik dan berada dalam penguasaan suami atau istri. Harta tersebut bebas dari ikatan keluarga atau perkawinan, sehingga suami-istri bebas untuk menggunakannya. Suami dan istri masing-masing leluasa untuk memakai atau menjual harta-harta tersebut.⁸

Jadi, Undang-undang Perkawinan mengatur harta bawaan hampir sama seperti hukum adat yang juga mengenal harta pembujangan atau harta penantian. Menurut Undang-undang Perkawinan yang dimaksud harta bawaan adalah harta sepanjang menyangkut hasil pencarian suami-istri bersangkutan sebelum melangsungkan perkawinan. Terhadap harta bawaan tersebut Undang-undang Perkawinan mengatur sepenuhnya berada dalam penguasaan, dalam arti pengurusan *beheer* dan pemilikan *beschikking* dari masing-masing suami-istri tersebut. Suami-istri berwenang penuh untuk melakukan tindakan hukum atas harta bawaan yang merupakan harta pribadinya.

Penjelasan diatas dapat memberi gambaran bahwasanya kedudukan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh kreditur dan debitur yang pada akhirnya melangsungkan perkawinan tidak menjadi hapus. Apabila perjanjian tersebut ada dan dibuat pada saat sebelum perkawinan, maka pada saat perkawinan dilangsungkan pihak suami memiliki utang bawaan yang menjadi tanggung jawab pribadi suami untuk melunasi utang tersebut, karena harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan saja (aktiva), akan tetapi juga terdiri dari beban-beban dan utang-piutang (passiva) yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Jadi suami selaku debitur masih memiliki tanggungan berupa utang kepada kreditur yang sekarang telah menjadi istrinya,

⁸ Imam Sudiyat, *Peta Hukum Waris Indonesia, Makalah Simposium Hukum Waris*, Jakarta 10-12 Februari 1983, BPHN, Jakarta, h.38

**HAPUSNYA PERIKATAN UTANG PIUTANG KARENA PERCAMPURAN UTANG MELALUI
PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Kedudukan perjanjian pinjam meminjam diantara suami-istri tersebut masih berlaku meskipun telah melangsungkan pernikahan, dan suami harus melunasi utang yang dimilikinya menggunakan harta asal milik suami ataupun harta yang diperoleh dari hasil usaha atau bekerja selama kebutuhan istri sudah terpenuhi lebih dahulu. Apabila diteliti dari perjanjian pinjam meminjam yang dibuat pada saat sebelum perkawinan berlangsung, perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan adanya kesepakatan (*toestemming*), kecakapan mengadakan perjanjian (*bekwamheid*), objek atau hal tertentu (*bepaalde onderwerp*), dan suatu sebab yang diperbolehkan (*geoorloofde orzaak*).

2. Status harta yang diperoleh istri sebagai debitur dari pengembalian utang suami sebagai kreditur.

Pada suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama.⁹ Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Adapun pengertian harta bersama harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁰

Hukum perorangan dan kekeluargaan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Bagian harta sebagaimana diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Maksudnya adalah sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak terdapat perjanjian mengenai pemisahan harta atau perjanjian harta terpisah, suami atau istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya kedalam bentuk apapun.

Bilamana ketentuan Pasal di atas diabaikan, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah secara hukum, artinya perbuatan hukum yang

⁹Sumijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2004), h.1-2

¹⁰Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1998),h.200

dimaksud dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikenal adanya harta bersama, yang diatur pada Pasal 1 huruf (f) yakni bahwa : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Guna menyikapi harta bersama ini, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memanfaatkannya dan kedua belah pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainnya dalam hal ini si suami atau si isteri. Terkait demikian Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa :

1. Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, juga berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 tersebut dapat diartikan bahwa sejak dimulainya perkawinan dan selama perkawinan berlangsung secara hukum, berlaku percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, baik harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Selain daripada itu kedudukan harta bawaan yang diperoleh dari pewarisan atau hibah tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang suami dan istri dimaksud tidak mengaturnya secara tegas dalam sebuah perjanjian tertulis.¹¹

Peraturan ini akan memperoleh pengertian bahwa dalam perkawinan dikenal dua macam kategori harta yaitu harta bawaan (Pasal 35 ayat 2) misalnya ; pemberian dan warisan. Harta bersama (Pasal 35 ayat 1) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung terhadap harta bawaan, Pasal 35 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Berdasarkan ketentuan ini harta bawaan tidak dimasukkan kedalam harta bersama dalam perkawinan. Pada perkawinan yang berhak mengatur harta bersama adalah suami dan istri. Terkait demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum

¹¹*Ibid*, h.36

***HAPUSNYA PERIKATAN UTANG PIUTANG KARENA PERCAMPURAN UTANG MELALUI
PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN***

atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama tersebut.

Meskipun undang-undang perkawinan telah membagi harta antara suami dan istri dalam perkawinan, akan tetapi bukan berarti perjanjian perkawinan tidak dibutuhkan apabila suami dan istri menundukkan diri kepada Undang-undang Perkawinan, bukan kepada KUHPerdota. Perjanjian kawin membuat pembagian harta yang dimiliki suami istri menjadi jelas, serta dapat melindungi harta pribadi istri dari penyitaan oleh pihak ketiga apabila terjadi kerugian usaha yang dilakukan oleh suami. Dengan adanya perjanjian kawin, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap benda mereka masing-masing, baik terhadap pasangan mereka ataupun terhadap pihak ketiga.

Sekalipun telah dijelaskan bahwa antara suami istri tidak ada campur harta sama sekali, karena telah melakukan pemisahan harta dengan perjanjian perkawinan, akan tetapi karena suami dan istri hidup dalam satu rumah tangga, maka akan ada kemungkinan timbul masalah mengenai pemilik dari suatu barang. Terutama dalam hal barang bergerak yang tidak atas nama. Itulah sebabnya dalam Pasal 150 KUHPerdota menetapkan bahwa bukti barang-barang bergerak bawaan suami atau istri tidak dapat diberikan selain dengan mencantumkannya dalam perjanjian perkawinan atau dengan suatu surat yang di tandatangani notaris dan calon suami istri yang bersangkutan. Barang bergerak tersebut kecuali surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat efek, surat piutang atas nama.

Pasal 150 : dalam hal tak adanya persatuan harta kekayaan, soal masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat efek, dan surat-surat piutang lainnya atas nama, tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan cara mencantumkannya dalam perjanjian perkawinan, atau dengan sebuah surat pertelaan, yang ditandatangani oleh notaris dan yang bersangkutan, surat mana harus diletakkan pula pada surat asli perjanjian perkawinan, dalam mana yang itupun harus dicatat pula.

Adanya pencantuman atau pertelaan barang-barang tersebut bertujuan untuk memudahkan pembuktian tentang kepemilikan barang-barang yang tidak terdaftar sebelumnya. Dengan mencantumkan barang-barang beserta pemiliknya, maka akan menghilangkan keragu-raguan atas kepemilikan barang tersebut. Ketentuan Pasal 150 KUHPerdota ini bisa di terapkan atau boleh

untuk tidak diterapkan oleh pasangan suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan. Apabila tidak diterapkan, terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan konsekuensi dari benda-benda tersebut.

Land, Diephuys, Opzomer berpendapat bahwa benda-benda yang tidak dapat dibuktikan secara pasti siapa pemiliknya, maka akan dianggap milik bersama suami-istri¹². Pemikiran ini didasari oleh asas yang menyatakan sesuatu yang diperoleh masing-masing suami-istri sepanjang perkawinan adalah milik bersama, kecuali suami-istri tersebut dalam perjanjian perkawinan menentukan lain.

Klaassen Eggens memiliki pendapat bahwa benda-benda yang tidak dapat dibuktikan dengan pasti siapa pemiliknya, maka akan dianggap menjadi milik suami karena suami yang menjalankan *beheer* atas harta istri.¹³ Selama istri tidak dapat membuktikan kepemilikan dari suatu benda, maka benda tersebut akan dianggap menjadi milik suami, hal ini dikarenakan dalam hal suami mengurus harta istri, maka semua hasil dari pendapatan benda-benda istri adalah tersedia bagi suami. Sebaliknya apabila istri telah memperjanjikan akan melakukan pengurusan terhadap hartanya sendiri beserta hasil dari harta tersebut, maka pendapatan dari harta tersebut hanya terdapat pada istri. Pemikiran Egens ini cocok apabila suami-istri memuat perjanjian perkawinan dengan pisah harta sama sekali.

Dalam hal suami-istri membuat perjanjian perkawinan yang salah satu isinya memuat tentang pembayaran utang suami yang telah dibuat pada saat sebelum perkawinan kepada istrinya, berarti harta yang digunakan istri untuk memberikan pinjaman tersebut adalah harta pribadi si istri. Sedangkan uang tersebut digunakan oleh suami untuk menjalankan usahanya, maka usaha yang dijalankan suami tersebut merupakan harta pribadi suami juga. Maka dengan pengembalian utang yang dilakukan suami kepada istri pada saat perkawinan, sama dengan pengembalian harta asal milik istri oleh suami. Harta tersebut bukan terhitung sebagai harta yang ada selama perkawinan berlangsung, akan tetapi tetap menjadi harta pribadi milik istri.

Apabila suami dan istri telah menuliskan di dalam perjanjian perkawinan mengenai pengembalian harta milik istri oleh suami karena utang-piutang yang terjadi pada saat sebelum perkawinan, maka hal tersebut akan menjadi lebih jelas dalam hal pengembalian harta.

¹²Oetari Darmabrata, *Hukum Perdata I dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Seksama, Jakarta, 1980), h.85

¹³*Ibid*, h.86

**HAPUSNYA PERIKATAN UTANG PIUTANG KARENA PERCAMPURAN UTANG MELALUI
PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Kepemilikan harta tersebut akan menjadi harta asal milik istri dan bukan merupakan harta persatuan.

Apabila ditelaah lebih dalam lagi, tanpa perjanjian kawin secara otomatis pengembalian utang oleh suami yang sebelumnya adalah debitur terhadap istri yang sebelumnya adalah kreditur akan menjadi harta milik pribadi istri tanpa dibutnya perjanjian kawin. Hal ini dikarenakan utang tersebut ada dan dibuat pada saat sebelum terjadinya perkawinan, dan memang harta tersebut adalah harta asal milik istri serta dapat dibuktikan dengan adanya akta perjanjian pinjam meminjam yang dibuat dihadapan notaris. Perjanjian kawin berguna untuk menjaga harta milik istri agar tidak ikut disita oleh kreditur apabila suami dalam menjalankan usaha mengalami kerugian atau bangkrut. Terkait hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 217 K/Sip/1976, tanggal 21 Mei 1977 menyatakan bahwa :”*tergugat (istri selaku janda dari suaminya yang sudah meninggal dunia) tidak dapat dipertanggung jawabkan atas utang-utang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat melangsungkan perkawinan (menikah) dengan mengadakan perjanjian kawin*”

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh kreditur dan debitur yang pada akhirnya melangsungkan perkawinan tidak menjadi hapus. Apabila perjanjian tersebut ada dan dibuat pada saat sebelum perkawinan, maka pada saat perkawinan dilangsungkan pihak suami memiliki utang bawaan yang menjadi tanggung jawab pribadi suami untuk melunasi utang tersebut, karena harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan saja (aktiva), akan tetapi juga terdiri dari beban-beban dan utang-piutang (passiva) yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Jadi suami selaku debitur masih memiliki tanggungan berupa utang kepada kreditur yang sekarang telah menjadi istrinya
2. Status harta yang diperoleh istri sebagai debitur dari pengembalian utang suami sebagai kreditur ialah menjadi harta asal milik istri, karena perjanjian pinjam meminjam diantara suami-istri tersebut masih berlaku meskipun telah melangsungkan pernikahan, dan suami harus melunasi utang yang dimilikinya menggunakan harta asal milik suami ataupun harta yang diperoleh dari hasil usaha atau bekerja selama kebutuhan istri sudah terpenuhi lebih dahulu.

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, disarankan :

1. Setiap orang yang akan membuat sebuah perjanjian utang-piutang disarankan membuat perjanjian secara tertulis dan dihadapan notaris, hal ini demi memberikan rasa aman terhadap kedua belah pihak apabila terdapat pihak yang melakukan wan prestasi atau ingkar janji.
2. Apabila para pihak yang membuat perjanjian utang-piutang akan melangsungkan perkawinan, maka disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan demi menjaga harta kekayaan masing-masing pihak, serta agar tidak membingungkan pihak ketiga apabila terdapat sengketa terhadap pengembalian utang oleh suami sebagai debitur terhadap istri sebagai kreditur. karena pengembalian utang tersebut akan menjadi harta pribadi istri bukan menjadi harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Firman Floranta Adonara, 2020, *Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.01, Issue 2.
- Imam Sudiyat, *Peta Hukum Waris Indonesia*, Makalah Simposium Hukum Waris, Jakarta 10-12 Februari 1983, BPHN, Jakarta.
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Oetari Darmabrata, 1980, *Hukum Perdata I dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, Seksama, Jakarta.
- R. Soebekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Makalah Simposium Hukum Waris Nasional, Tanggal 10-12 Februari 1989, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta,
- Sumijati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/0807/75, tanggal 20 Agustus 1975,

***HAPUSNYA PERIKATAN UTANG PIUTANG KARENA PERCAMPURAN UTANG MELALUI
PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN***

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)